

**PETISI DARING BERBASIS DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM  
MENANGGAPI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN  
KEKERASAN SEKSUAL (RUU PKS)**

**Maria Rosalind, Ricky Sandy, Kharisma Rafi'ani**

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika

[maria.rosalind@student.ukdc.ac.id](mailto:maria.rosalind@student.ukdc.ac.id), [ricky.shandy@student.ukdc.ac.id](mailto:ricky.shandy@student.ukdc.ac.id),

[kharisma.rafiani@student.ukdc.ac.id](mailto:kharisma.rafiani@student.ukdc.ac.id)

**ABSTRAK**

Indonesia adalah negara demokrasi yang memiliki arti bahwa terjaminnya rasa keadilan bagi setiap warga negara dengan mengacu pada asas keterbukaan. Demokrasi juga diidentifikasi dengan partisipasi masyarakat bahwa masyarakat dapat melakukan pengawaan dan menyampaikan hak-haknya dalam pembuatan undang-undang, karena partisipasi tersebut akan mempengaruhi karakteristik produk-produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga negara. Dalam penulisan paper ini akan menjawab suatu rumusan mengenai pola partisipasi masyarakat dalam deliberasi RUU melalui petisi daring dan kekuatan petisi daring sebagai wadah partisipasi publik dalam menanggapi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang pada kesimpulannya disebutkan bahwa bentuk dari terjadinya demokrasi deliberatif yaitu adanya petisi daring mengenai RUU PKS yang dibuat pada web atau situs *change.org*, yang menciptakan kelompok pro dan kontra mengenai RUU PKS. Petisi daring juga sebagai wadah partisipasi masyarakat dengan tujuan atau maksud yang disampaikan masyarakat agar hak-hak mereka di dengarkan oleh pemerintah.

**Kata kunci: Petisi Daring, Demokrasi Deliberatif, RUU PKS**

**ABSTRACT**

*Indonesia is a democratic country which means that a sense of justice is guaranteed for every citizen by referring to the principle of openness. Democracy is also identified with community participation, that the community can monitor and convey their rights in making laws, because this participation will affect the characteristics of legal products produced by state institutions. In writing this paper, we will answer a formulation regarding the pattern of community participation in the deliberation of the bill through online petitions and the power of online petitions as a forum for public participation in responding to the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence. The author uses a type of normative juridical research which in the conclusion states that the form of deliberative democracy is the existence of an online petition regarding the PKS Bill which is*

*made on the web or change.org site, which creates pro and contra groups regarding the PKS Bill. Online petitions are also a forum for community participation with the goals or intentions conveyed by the community so that their rights are heard by the government.*

**Keywords: Online Petition, Deliberative Democracy, PKS Bill**

## **A. PENDAHULUAN**

Negara demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang setiap warga negara berhak untuk mengambil keputusan untuk merubah kehidupannya. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani Demos yang artinya Rakyat dan Kratos yang artinya Kekuatan. Indonesia adalah salah satu negara demokrasi. Negara demokrasi tentu saja harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang berlaku di masyarakat seperti dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat hal ini sama seperti yang dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln, yang menjelaskan tentang sistem negara demokrasi. Di Indonesia demokrasi telah tercantum pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar*”, serta Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*”.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi harus menjamin rasa keadilan bagi semua orang, tanpa terkecuali. Bercermin pada asas keterbukaan, yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB). Habermas dalam Teori Deliberatifnya menjelaskan bahwa ketika kemampuan memproduksi hukum didelegasikan melalui pola-pola pertukaran jaring-jaring sistem sosial tertentu yang beroperasi secara independen maka reproduksi hukum akan jatuh dibawah

kekuasaan bayang-bayang kekuasaan dualitas ambigu yang memisahkan negara dari unit-unit sosial masyarakat.<sup>1</sup>

Menurut Prof. Mahfud MD, adanya partisipasi masyarakat khususnya dalam pembuatan undang-undang akan mempengaruhi karakteristik produk-produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga negara, sehingga akhirnya tercipta hukum yang responsif.<sup>2</sup> Dalam hal menawarkan wadah partisipasi publik, petisi daring menjadi salah satu metode yang saat ini kian berkembang sebagai bentuk baru partisipasi sosial. Banyak hal yang dilakukan Indonesia dalam menciptakan demokrasi salah satunya dengan petisi daring yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, petisi daring merupakan suatu bentuk suara atau respon masyarakat yang bisa ditujukan untuk pemerintah maupun orang-orang terkenal untuk menyuarakan masalah-masalah yang ada supaya bisa didengar secara daring tentu saja tanpa harus turun ke jalan. Pada saat ini terjadi fenomena petisi daring yang ada dalam *change.org* atau *petitionline.net*, akan tetapi kedua platform petisi tersebut bukan atau tidak resmi milik Pemerintah Negara Indonesia.

Hal ini berbeda dengan negara Amerika, Inggris atau Australia dimana negara-negara tersebut menampung petisi yang disampaikan dan wajib menjawab ataupun merespons petisi tersebut, sedangkan di Indonesia pemerintah tidak wajib untuk menjawab dari petisi-petisi tersebut. salah satu contoh Amerika Serikat jika petisi yang disampaikan oleh masyarakat dan didukung oleh 150 penandatanganan dalam 30 hari, maka akan ditampung di Gedung Putih dan pemerintah Amerika wajib untuk menjawab petisi tersebut. Sedangkan di Inggris petisi daring akan ditampung dalam parlemen dan menurut peraturannya dengan 10.000 penandatanganan maka pemerintah wajib untuk merespon dan bahkan juga pemerintah juga mempertimbangkan untuk diperdebatkan di parlemen.

Keabsahan petisi daring tersebut memang sering diragukan karena hanya menggunakan email saja, dan tanpa memasukan data yang lebih rinci, karena bisa saja petisi tersebut hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat atau tidak seluruh

---

<sup>1</sup> Wimmy Halim. (2016). "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif" *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 42 (01), hlm. 20.

<sup>2</sup> Saru Arifin. (2018). "Kajian Socio-Legal Pengaturan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah" *Perspektif Hukum*, Vol. 18 (01), hlm. 96.

masyarakat. Kekuatan petisi tersebut kurang mengikat, contoh dari petisi daring hanya memasukan email saja tanpa adanya Nomor Induk Kependudukan (KTP) ataupun hal-hal yang sudah terkoneksi dengan pemerintah, bisa jadi hal ini yang mengakibatkan kurang kuatnya dan tidak ada respon yang diberikan oleh pemerintah dalam menjawab petisi daring.

Petisi daring untuk RUU PKS dilakukan oleh masyarakat karena ketidakpuasan karena pemerintah masih belum mengesahkan menjadi Undang-undang, jika dilihat RUU PKS digagas oleh DPR tahun 2012 dan masuk ke dalam salah satu Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) prioritas pada tahun 2016 akan tetapi sampai saat ini Undang-undang tersebut yang mengatur tentang perlindungan korban dan hukuman pelaku kekerasan seksual masih belum disahkan, dan hal ini menjadi trigger masyarakat untuk mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU PKS menjadi Undang-undang dengan melakukan mengisi petisi daring tersebut.

Masyarakat menggunakan media sosial untuk bersuara daripada menyalurkan aspirasi dengan metode tatap muka dan diskusi secara langsung, dikarenakan lebih mudahnya akses dan cara untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan terhadap pemerintah dalam menyuarkan atau protes terhadap kebijakan dan segala sesuatu yang pemerintah buat, dan yang seperti saat ini terjadi mengenai RUU PKS dimana masyarakat ingin adanya undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual secara jelas sehingga hukum pidana yang diberikan menjadi sebuah hukuman untuk menjerat para pelecehan seksual maupun pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual yang saat ini tidak bisa digunakan untuk menjerat pelaku dengan maksimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka artikel ini akan menganalisis dua permasalahan, yaitu bagaimana pola partisipasi masyarakat dalam deliberasi RUU melalui petisi daring dan bagaimana kekuatan petisi daring sebagai wadah partisipasi publik dalam menanggapi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual?

Dalam rangka menjawab rumusan masalah tersebut di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum

lain yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>3</sup> Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>4</sup> Sumber utama yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun metode kualitatif digunakan untuk menganalisis permasalahan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pembaharuan Sistem Demokrasi Konvensional Melalui Petisi Daring Berbasis Demokrasi Deliberatif**

Demokrasi adalah bentuk diskursus suatu negara untuk mewujudkan pemerintahan atas dasar asas kedaulatan rakyat. Demokrasi atas asas kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam bentuk pelibatan masyarakat di dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Konsep ini didukung oleh salah satu pilar demokrasi yaitu prinsip *trias politica*.<sup>5</sup> Pembagian kekuasaan politik negara menjadi kewenangan eksekutif sebagai pemegang kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan legislatif sebagai kekuasaan pengadilan, dan kewenangan yudikatif sebagai lembaga perwakilan rakyat. Demokrasi konvensional seperti ini dimanifestasikan dalam bentuk lembaga-lembaga negara dan para delegasi Majelis Perwakilan Rakyat berdasarkan keputusan atau suara yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri, baik melalui demokrasi langsung maupun demokrasi tidak langsung atau perwakilan.

Sebagai satu dari sekian negara yang menyatakan diri sebagai negara demokrasi, semangat Indonesia untuk menjadi negara demokrasi secara utuh terus mengalir dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai ruang publik digunakan sebagai media untuk menyuarakan pendapat dan mengkritisi kebijakan serta kinerja Pemerintah yang dianggap tidak responsif. Salah satu indikator sebuah pemerintahan yang demokratis adalah dengan adanya jaminan kebebasan

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 8, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 12.

<sup>4</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 6 (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 30.

<sup>5</sup> Heri Kusmanto. (2014). "Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik" *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 02 (01), hlm. 81.

berekspresi sebagai hak liberal seluruh warga negaranya.<sup>6</sup> Dari segi yuridis, jaminan kebebasan berekspresi untuk berpendapat tersebut telah dilindungi dalam konstitusi negara Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 yang selanjutnya diperinci dalam Pasal 28F yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*”

Sampai sekarang pun, walaupun sudah lebih baik dibandingkan pada era Indonesia dijajah, namun peran dan keterlibatan perempuan dalam masyarakat dan kehidupan profesional masih belum setara dengan laki-laki. Pada masa yang sudah modern saat ini juga masih banyak ditemukan pola pikir 'Untuk apa perempuan sekolah tinggi tinggi kalau akhirnya didapur juga.' Dalam ranah profesional juga masih ditemukan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Misalnya dalam ranah politik, keterlibatan perempuan dalam ranah politik masih rendah, salah satunya dikarenakan dalam struktur sosial yang patriarkal ini, perempuan dibesarkan dan dibiasakan dengan dunia domestik, sedangkan politik tergolong sebagai ranah publik, yang dimana dalam patriarki merupakan ranah laki-laki. Selain itu, akses perempuan dibatasi oleh sekat-sekat tegas yang dibangun oleh sistem sosial yang tidak berpihak. Dalam lingkup masyarakat yang lebih kecil, yaitu lingkup keluarga, ranah domestik telah menjadi suatu kewajiban perempuan dalam keluarga, tidak hanya ibu namun juga anak-anak perempuan dididik dan dibiasakan untuk mahir dalam kegiatan-kegiatan dalam ranah domestik. Dikarenakan adanya pandangan patriarkal dalam masyarakat yang melihat ranah domestik sebagai kewajiban perempuan, maka tidak jarang bagi perempuan yang bekerja untuk memegang peran ganda.

Dalam berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia, terdapat ikatan yang kuat dengan budaya patriarki, salah satu contohnya ada pada budaya Jawa. Salah satu ajaran dalam budaya Jawa yang seringkali digunakan untuk memposisikan

---

<sup>6</sup> Della L. Selian & Cairin Melina. (2018). “Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia” *Lex Scientia Law Review*, Vol. 02 (02), hlm. 195.

kedudukan seorang istri yaitu *suwarga manut neraka katut* yang bermaksud suami adalah yang menentukan seorang istri masuk surga atau neraka, yang berarti istri juga akan nunut masuk surga, tetapi kalau suami masuk neraka, walaupun istri berhak untuk masuk surga karena amal perbuatan yang baik, tetapi tidak berhak bagi istri untuk masuk surga karena harus katut atau mengikuti suami masuk neraka. Istilah lainnya yang menggambarkan peran istri dalam sektor domestik adalah *kanca wingking* yang dalam Bahasa Indonesia artinya adalah teman belakang, sebagai teman yang mengurus urusan belakang/urusan rumah tangga.

Selain itu, demokrasi yang berfokus pada kedaulatan rakyat mengenal juga konsep partisipasi masyarakat. Singkatnya, partisipasi masyarakat berfokus pada kekuatan masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan di tahap identifikasi masalah, mencari solusi, hingga pelaksanaan kegiatan.<sup>7</sup> Konsep ini mengedepankan *participatory* masyarakat, yaitu dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, dibanding konsep *representative democracy* yang hanya menggunakan masyarakat sebagai sumber suara dalam pemilihan delegasi parlemen. Konsep *representative democracy* inilah yang ditentang oleh Habermas (1982) karena secara praktik hanya akan menciptakan produk hukum yang tidak didasarkan atas keinginan rakyat, yang pada akhirnya hanya menciptakan hukum yang tidak responsif. Sayangnya, konsep seperti ini masih membayangi sistem demokrasi pemerintahan Indonesia. Tidak ada jaminan bahwa produk hukum yang dihasilkan selaras dengan kehendak masyarakat atau konstituen dan mendapat persetujuan seluruh objek konstituen karena aspirasi masyarakat bahwasanya hanya sebatas sebagai bahan sidang-sidang DPR. Seberapa jauh masyarakat dapat berperan aktif dalam mengutarakan pendapat dan mengkritisi kebijakan negara adalah sorotan utama dalam sistem demokrasi Indonesia saat ini.

Keterbatasan dan ketidakefektifan demokrasi konvensional dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat akhirnya membuka ruang publik lain dalam bentuk gerakan sosial skala besar. Revolusi industri 4.0 membuka kesempatan publik yang lebih luas untuk menggunakan teknologi sebagai jembatan dan wadah

---

<sup>7</sup> *Op.cit*, hlm. 23.

penyampaian opini maupun kritik atas ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, komunikasi politik melalui media digital mulai bermunculan sebagai padanan baru atas sarana demokratisasi di Indonesia. Aktivitas ini semakin marak dengan ditambah adanya kelompok *buzzer* sebagai penggerak kampanye politik dalam membangun opini publik tertentu. Akhirnya, kemajuan era digital ini secara tidak langsung juga mengubah proses demokrasi masyarakat yang sebelumnya masih terbayang konsep *representative democracy* menuju demokrasi deliberatif.

Dari hasil sebuah penelitian yang dilakukan Saepudin dkk (2018) mengenai demokrasi deliberatif di era digital hadir sebagai sarana baru dalam menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah agar tercipta keselarasan antara harapan dan kebutuhan.<sup>8</sup> Konsep dasar demokrasi deliberatif adalah dengan memberikan ruang bagi publik di luar kekuasaan administratif negara, sehingga tercipta jaringan komunikasi publik dalam masyarakat sipil. Masyarakat memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan legislasi di ruang publik. Menurut Habermas, ruang publik harus memiliki dua syarat, yaitu bebas dan kritis. Bebas berarti setiap pihak memiliki hak untuk berbicara, berkumpul dan berpartisipasi dimanapun dalam debat politis. Lalu, kritis yang berarti mampu untuk bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang bersifat publik secara adil. Demokrasi harus mampu mengedepankan dimensi deliberatif karena dengan begitu dapat memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk ikut mengesahkan kebijakan publik, sehingga akan menciptakan hukum yang sesuai dengan kehendak umum.

Selain media sosial sebagai layanan terpopuler untuk menyampaikan aspirasi, situs petisi daring juga secara aktif digunakan dalam beberapa tahun terakhir untuk melakukan gerakan sosial di era digital ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengguna internet di Indonesia kian tumbuh secara masif dalam 10 tahun terakhir hingga mencapai 600%,<sup>9</sup> mengakibatkan sebuah pola baru dalam proses demokrasi di Indonesia dengan menggeser ruang publik ke dalam dunia maya.

---

<sup>8</sup> Y. Hidayat, Sapriya, C. Darmawan, & E. Malihah. (2020). "Protes Sosial Digital dan Perspektif Civic Community" *Jurnal Studi Komunikasi*, Vol. 04 (01), hlm. 231.

<sup>9</sup> Hasil Survei Digital 2019 oleh Hootsuite dan We Are Social Tahun 2019.



Kemudahan penggunaan situs petisi daring dimanfaatkan oleh banyak individu atau kelompok tertentu untuk melakukan komunikasi politik dengan tujuan untuk mengubah kebijakan publik ataupun untuk menyampaikan pernyataan terhadap suatu fenomena, yang kemudian didukung oleh masyarakat secara kolektif. Beberapa platform situs daring non-pemerintah yang banyak digunakan masyarakat Indonesia yaitu seperti *change.org* dan *petitiononline.net*.

Di beberapa negara pun penerapan sistem petisi daring sudah banyak dilakukan, seperti di Amerika Serikat dan Korea Selatan. Bedanya, petisi daring yang digunakan bersifat resmi yang langsung disediakan dan ditindaklanjuti oleh Kantor Kepresidenan masing-masing negara. Dampak petisi daring di negara-negara tersebut nyata-nyata berpengaruh cukup besar dalam merespon kebijakan Pemerintah. Kasus-kasus yang pernah terjadi seperti di Korea Selatan, yaitu terkait dekriminalisasi aborsi yang diserukan oleh masyarakat Korea Selatan, di mana salah satunya dilakukan oleh salah seorang warga negara tanpa nama melalui postingan petisi daring milik Pemerintah. Petisi tersebut menerima dan didukung oleh lebih dari 230,000 tanda tangan masyarakat secara kolektif yang percaya bahwa larangan untuk melakukan aborsi harus segera dicabut.<sup>10</sup> Kasus lain melalui cara serupa dilakukan saat menghadapi kasus Shincheonji, salah satu kasus sekte agama terbesar yang menggemparkan masyarakat Korea Selatan dalam beberapa tahun ini. Program “paksa” de-konversi yang dipromosikan oleh kelompok Shincheonji menyebabkan ratusan ribu warga Korea Selatan melakukan aksi protes terhadap Pemerintah untuk bertindak tegas dengan memberlakukan hukuman bagi mereka yang mempromosikan program tersebut. Aksi protes dilakukan melalui petisi daring milik negara yang menghasilkan lebih dari 100,000 tanda tangan masyarakat.<sup>11</sup> Kasus-kasus tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana Korea Selatan telah mengalami pembaharuan menuju sistem demokrasi yang deliberatif.

---

<sup>10</sup> Sunhye Kim, Na Young, & Yurim Lee. (2019). “The Role of Reproductive Justice Movements in Challenging South Korea’s Abortion Ban” *Health and Human Rights Journal*, Vol. 21 (02), hlm. 102.

<sup>11</sup> Willy Fautre. (2020). “Coersive Change of Religion in South Korea: The Case of the Shincheonji Church” *Konferensi Nasional Komunikasi*, Vol. 02 (01), hlm. 236.

Perkembangan bentuk komunikasi politik melalui media digital melahirkan fenomena *counter opinion*, yaitu dengan membalikkan komunikasi dari kelompok elit kepada kelompok *civil society*.<sup>12</sup> Partisipasi masyarakat dari media konvensional (televisi, koran, majalah, dan radio) banyak ditinggalkan karena kekurangan dari cara tersebut yang lebih bersifat satu arah dan isi pesan banyak didominasi oleh kepentingan sepihak. Dalam konteks inilah relevansi demokrasi deliberatif menjadi penting dan perlu dipertimbangkan untuk mengisi kebutuhan proses demokrasi zaman sekarang. Menurut Erman (2012),<sup>13</sup> kebutuhan pembentukan demokrasi deliberatif perlu dilakukan melihat keadaan demokrasi yang kurang di hampir semua negara saat ini. Petisi daring menjadi sebuah jawaban terhadap akses demokrasi deliberatif di era digital yang secara umum dapat diakses oleh siapa saja dan masing-masing individu dianggap setara. Sesuai dengan tujuan dari demokrasi deliberatif menurut Gutmann dan Thomson, yaitu 1) meningkatkan pengambilan keputusan berdasarkan kepentingan publik yang *legitimate*; 2) mengarahkan diskusi publik terkait isu-isu publik menurut perspektif masyarakat; 3) menumbuhkan rasa saling hormat terhadap pandangan masing-masing dalam proses pengambilan keputusan; dan 4) adanya proses saling mengoreksi dan koreksi diri tanpa menimbulkan konflik.<sup>14</sup>

Dari penjelasan di atas, perubahan sistem demokrasi pada sebuah negara bahwasanya dapat terjadi melihat partisipasi warga negara yang juga bergerak dinamis. Perubahan sistem demokrasi tersebut menjadi penting tatkala kebutuhan masyarakat dalam ranah komunikasi politik menjadi terbatas dan saat dirasa kebijakan dan hasil-hasil yang dikeluarkan tidak seturut dengan konsep demokrasi itu sendiri, yaitu bebas dan partisipatif. Perubahan zaman dan teknologi menjadi salah satu pendorong bergeraknya gerakan sosial skala besar yang lebih aktif dan kritis. Perkembangan dunia maya, khususnya media petisi daring yang juga telah diadopsi di beberapa negara dunia, adalah bukti nyata telah terjadinya revolusi sistem demokrasi menuju sistem yang deliberatif. Sistem ini lambat laun juga

---

<sup>12</sup> Dedy Djamiluddin. (2018). "Media Baru dan Birokrasi Model Demokrasi Deliberatif" *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi*, Vol. 02 (01), hlm. 236.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

akan menggantikan sistem demokrasi konvensional dengan menyediakan pelayan publik terbuka untuk berdiskusi dan berdialog sebagai bagian dari *civil social turn*.<sup>15</sup> Pergerakan sistem inilah yang menjadi dasar partisipasi masyarakat Indonesia dalam mengkritisi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual melalui media petisi daring.

## **2. Demokrasi Digital dalam Mengkritisi RUU Kekerasan Seksual**

Perkembangan teknologi masa era modern ini sangatlah pesat dan membawa perubahan pada tatanan dunia.<sup>16</sup> Perubahan yang dibawa oleh perkembangan teknologi ini dapat dirasakan pada semua bidang kehidupan khususnya pada bidang komunikasi elektronik dan internet. Indonesia adalah salah satu negara yang terkena dampak perkembangan teknologi tersebut, hal ini dapat dilihat dari jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi. Banyaknya pengguna dan pengakses internet di Indonesia membuat banyak perubahan dalam berbagai bidang di Indonesia, misalnya saja dalam bidang politik. Sebelum ramainya penggunaan internet di Indonesia, suara atau partisipasi masyarakat atau partisipasi politik disuarakan dengan cara melakukan demo di depan gedung pemerintahan, saat ini dalam menyuarakan aspirasi masyarakat tidak hanya melakukan demo namun juga melakukan penandatanganan petisi daring.

Partisipasi masyarakat melalui petisi daring menimbulkan atau menciptakan pola yang berbeda atau memberikan pola yang baru dalam demokrasi Indonesia. Masyarakat yang kecewa akan sikap atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan tidak mendengarkan apa yang telah disuarakan atau aspirasi masyarakat, yang kemudian mendorong masyarakat untuk memanfaatkan media sosial sebagai wadah pendukung atas suara atau aspirasi mereka yang tidak didengarkan. Petisi daring adalah harapan bagi masyarakat untuk menyuarakan hak-haknya kepada pemerintah, yang mana petisi daring akan ditandatangani oleh seluruh lapisan masyarakat dari seluruh wilayah di Indonesia melalui web *change.org*. Didalam

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Bayu Purwoko. (2020). "Potensi Ancaman Situs Petisi Daring Sebagai Media Demokrasi Digital Terhadap Kebijakan Publik di Indonesia" *Jurnal Cendekia Waskita*, Vol. 04 (02).

petisi daring tersebut masyarakat menyampaikan aksi-aksi virtual, substansi dari gerakan terhadap gugatan realitas.<sup>17</sup>

Adanya petisi daring sebagai wadah partisipasi masyarakat dengan tujuan atau maksud yang disampaikan masyarakat agar hak-hak mereka di dengarkan oleh pemerintah melalui jejaring sosial atau secara virtual. Rancangan Undang-undang Penghapusan Seksual (RUU PKS) adalah salah satu topik pembahasan atau suatu hal yang diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia untuk disahkan atau juga dapat dikatakan untuk ditolak, karena RUU PKS ini memiliki pro dan kontra di dalam lingkungan masyarakat. Adanya pro dan kontra dalam menyuarakan hak-hak masyarakat atau sosial adalah hal yang biasa terjadi di ruang publik, dikarenakan semua warga memiliki akses untuk menyuarakan atau mengaspirasikan hak-haknya di ruang publik seperti internet, dengan membuat petisi daring terkait RUU PKS. Petisi daring juga sebagai salah satu bentuk demokrasi deliberasi, yang berarti adanya keterlibatan masyarakat atau sosial dengan merujuk pada proses komunikasi dengan memperhatikan suara atau aspirasi baik dari kalangan mayoritas atau pun kalangan minoritas.<sup>18</sup> Ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai mengkritisi aturan atau sebuah produk hukum dalam demokrasi digital atau dalam ruang publik, salah satunya adalah Jurgen Habermas yang berpendapat bahwa sebuah aturan publik harus disahkan terlebih dahulu dalam diskursus publik agar aturan yang dibuat sah berdasarkan kepentingan masyarakat.

### **3. Dinamika Masyarakat dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual**

Undang-undang yang akan dibuat atau bahkan yang telah dibuat dan telah diundangkan oleh Presiden Republik Indonesia seharusnya mengacu pada konsep hukum legal yang levelnya lebih tinggi, karena Indonesia adalah negara hukum

---

<sup>17</sup> G.P. Mulyadi. (2017). "Petisi Online Sebagai Media Sosial (Studi Fenomenologi Situs [www.change.org](http://www.change.org) Pada Tahun 2015" *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, Vol. 2 (2), hlm. 1-13.

<sup>18</sup> DodiFaedluloh, et al. (2017). "Menggagas Ruang Publik Berbasis Demokrasi Deliberatif: Studi Dinamika Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Utara" *Jurnal Spirit Publik*, Vol. 02 (02), hlm. 43-60.

yang semua diatur oleh undang-undang yang telah ditetapkan.<sup>19</sup> Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang telah dibuat dan telah berbentuk draft yang dapat diunduh pada laman atau web DPR RI terdapat beberapa pasal dan pengaturan di dalamnya. Hadirnya draft RUU yang dapat diunduh oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan atau menimbulkan terjadinya multitafsir masyarakat pada pasal-pasal yang ada di dalam RUU PKS tersebut.

Multitafsir yang ada di lingkungan masyarakat, menimbulkan adanya kelompok pro dan kelompok kontra terhadap RUU PKS, yang kemudian kelompok-kelompok tersebut membuat sebuah petisi atau tanda tangan secara daring sebagai bentuk penyampaian aspirasi atau suara rakyat. Timbulnya kelompok pro dan kontra juga dipicu oleh ditariknya RUU PKS dari daftar program legislasi nasional (PROLEGNAS) prioritas 2020.<sup>20</sup> Kelompok-kelompok pro dan kontra tersebut membuat sebuah petisi daring yang dapat dilihat atau diakses pada laman web *change.org* dengan kata kunci “Sahkan RUU PKS.”<sup>21</sup> Link tersebut dibuat oleh kelompok pro terhadap RUU PKS. Sedangkan kelompok yang menolak atau kontra juga membuat petisi dengan kata kunci “Penolakan RUU PKS.”<sup>22</sup> Mereka (seseorang yang membuat petisi daring tersebut) juga menjelaskan alasan terkait pro dan kontra terhadap RUU PKS tersebut. Kelompok pro menuliskan bahwa RUU PKS dapat melindungi korban kekerasan seksual dan RUU PKS tidak hanya melindungi kelompok tertentu saja, sedangkan kelompok kontra RUU PKS menuliskan bahwa RUU PKS adalah Rancangan Undang-undang yang multitafsir dimana dalam RUU PKS tidak menyebutkan atau mencantumkan pasal yang menjelaskan terkait perzinahan

<sup>19</sup> Agung Nurachman. (2019). “Menimbang Semangat Pancasila dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS)” *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 02 (02), hlm. 103-109.

<sup>20</sup> Hanif Gusman. *tirto.id*. (10 Juli 2020). Penarikan RUU PKS & Meroketnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan. Lihat dalam [Penarikan RUU PKS & Meroketnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan \(tirto.id\)](#). Diakses pada 9 April 2020.

<sup>21</sup> Lihat dalam <https://www.change.org/p/dpr-ri-sahkan-uu-penghapusan-kekerasan-seksual-mulaibicara>.

<sup>22</sup> Lihat dalam [https://www.change.org/p/dpr-ri-komisi-8-tolak-ruu-pro-zina?recruiter=583164497&utm\\_source=share\\_petition&utm\\_campaign=psf\\_combo\\_share\\_inital.pacific\\_post\\_sap\\_share\\_gmail\\_abi.gmail\\_abi&utm\\_medium=whatsapp](https://www.change.org/p/dpr-ri-komisi-8-tolak-ruu-pro-zina?recruiter=583164497&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_inital.pacific_post_sap_share_gmail_abi.gmail_abi&utm_medium=whatsapp)

(melegalkan zina) dan RUU PKS juga dianggap melegalkan akan menyuburkan perilaku *lesbian, gay, biseksual, dan transgender* (LGBT).

Adanya pro dan kontra terhadap RUU PKS diantara kelompok masyarakat disebabkan oleh kepentingan dan aliran pemikiran yang berbeda.<sup>23</sup> Hal ini juga diperhatikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bahwasannya di dalam lingkungan masyarakat terdapat kelompok-kelompok pro dan kontra yang berlandaskan perbedaan pikiran dan kepentingan, KPPPA juga menjelaskan terkait isi yang ada di dalam RUU PKS.<sup>24</sup> Dinamika yang tercipta atau terbentuk dalam masyarakat yang dikarenakan RUU PKS memiliki beberapa pasal yang menurut masing-masing kelompok memiliki arti yang berbeda, menurut kelompok kontra berikut adalah pasal yang “ngawur” dalam RUU PKS<sup>25</sup> yaitu pasal 12 ayat (2) “pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a, adalah delik aduan, kecuali jika dilakukan terhadap anak, penyandang disabilitas dan anak dengan disabilitas”. Pada pasal 12 ayat (2) kelompok kontra beranggapan bahwa apa yang ada di dalam pasal tersebut dapat menyuburkan LGBT dengan adanya kalimat “hasrat seksual” pada pasal 12 ayat (1), yang kemudian dijelaskan pada pasal 2 bahwa hal tersebut dapat ditindak sebagai delik aduan, namun akan menjadi delik umum apabila korban adalah anak, penyandang disabilitas dan anak dengan disabilitas. Kelompok pro berpendapat bahwa RUU PKS akan melindungi korban pemerkosaan, mencegah terjadinya kekerasan seksual pada diri seseorang, dan RUU tersebut melindungi seluruh lapisan masyarakat (baik laki-laki, perempuan, anak-anak, atau pun penyandang disabilitas), tidak hanya masyarakat tertentu saja.<sup>26</sup>

Dinamika atau pola yang diciptakan oleh sosial atau masyarakat dengan membuat sebuah petisi daring atas setuju dan tidak setujunya aturan yang dibuat

---

<sup>23</sup> Hanif Gusman. *Op.cit.*

<sup>24</sup> Christoforus Ristiano. Kompas.com. (22 Februari 2019). KPPA Targetkan RUU PKS Disahkan Agustus 2019. Lihat dalam [KPPA Targetkan RUU PKS Disahkan Agustus 2019 \(kompas.com\)](https://www.kompas.com). Diakses pada 10 April 2020.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Asnath Natar. (2020). “Disrupsi Seksualitas Feminis: Meninjau Pelecehan dan Kekerasan Perempuan Pada Praktik Adat Sifon Masyarakat Suku Atoin Meto” *Jurnal Musawa*, Vol. 19 (1), hlm. 57-69.

pemerintah seperti RUU PKS adalah bentuk dari demokrasi deliberasi, yang mana masyarakat sebagai inti legitimasi keputusan politik dan pemerintah. Adanya argumen-argumen pro dan kontra dalam RUU PKS yang mana masyarakat berperan dalam pembentukan keputusan di dalam parlemen (DPR). Kedaulatan rakyat adalah landasan pemikiran Habermas sebagai bentuk komunikasi, yang mana semua kekuasaan negara berasal dari rakyat.<sup>27</sup> Model demokrasi deliberatif terikat dengan dinamika masyarakat terhadap RUU PKS juga berdasarkan model demokrasi deliberatif itu sendiri, dimana opini-opini masyarakat lebih penting untuk dipastikan dan masyarakat dapat mematuhi opini-opini yang telah dibentuknya.<sup>28</sup> Demokrasi deliberasi yang kemudian memperhatikan opini-opini masyarakat terkait pro dan kontra atas RUU PKS, namun PROLEGNAS menarik kembali RUU PKS untuk disahkan dengan alasan bahwa akan mengesahkan terlebih dahulu RUU KUHP, hal ini berarti ditariknya RUU PKS bertendensi politik bukan dengan memperhatikan argumen-argumen masyarakat.

### **C. PENUTUP**

Demokrasi merupakan bentuk kebebasan untuk bersuara, hal tersebut tidak boleh hilang atau ditutup, karena salah satu ruang indikator sebuah negara demokrasi adalah dengan kebebasan berekspresi sebagai hak liberal seluruh warga negaranya. Perubahan demokrasi konvensional ke bentuk demokrasi liberal merupakan langkah atau perkembangan zaman, negara secara tegas harus terbuka terhadap bentuk demokrasi seperti ini, kemajuan teknologi dalam menyampaikan aspirasi merupakan sebagai Revolusi Industri 4.0 sebagaimana yang telah di cita-citakan atau menjadi *ius constituendum* oleh Pemerintah Indonesia. Perubahan zaman dan teknologi menjadi salah satu pendorong bergeraknya gerakan sosial skala besar yang lebih aktif dan kritis. Hal ini adalah bukti nyata bahwa telah terjadinya revolusi sistem demokrasi menuju sistem yang deliberatif dengan

---

<sup>27</sup> Hatmi Prawita A. "Penggunaan Internet Sebagai Public Sphere dalam Demokrasi Deliberatif (Analisis Penggunaan Hastag Terkait Isu Politik Menjelang Pilpres 2019)" *Tesis* (2019), Fakultas Sosiologi Universitas Muhammadiyah, Malang.

<sup>28</sup> *Ibid.*

adanya petisi daring yang dibuat oleh masyarakat untuk menyuarakan hak-haknya. Adanya petisi daring juga bentuk dari ketidakpuasan masyarakat atas perbuatan pemerintah mengenai ditariknya RUU PKS.

Bentuk dari terjadinya demokrasi deliberatif yaitu adanya petisi daring mengenai RUU PKS yang dibuat pada web atau situs *change.org*, namun adanya petisi daring yang dapat dibuat oleh masyarakat menimbulkan kelompok pro dan kontra mengenai RUU PKS tersebut.

Era modern yang mendorong masyarakat untuk berkembang disemua bidang, terutama politik. Adanya petisi daring menjadi bukti perkembangan modernisasi politik, contohnya petisi daring RUU PKS. Namun didalam penyampaian aspirasi melalui petisi daring, RUU PKS menimbulkan kelompok pro kontra di dalam masyarakat. Petisi daring juga sebagai wadah partisipasi masyarakat dengan tujuan atau maksud yang disampaikan masyarakat agar hak-hak mereka di dengarkan oleh pemerintah. Argumen-argumen masyarakat yang kemudian menjadi sebuah landasan demokrasi deliberatif menjadikan anggota parlemen (DPR) menimbang suatu putusan, namun juga bertendensi politik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal:**

- A, Hatmi Prawita. (2018). Penggunaan Internet Sebagai Public Sphere Dalam Demokrasi Deliberatif (Analisis Penggunaan Hastag Terkait Isu Politik Menjelang Pilpres 2019). *Tesis Fakultas Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Arifin, Saru. (2018). Kajian Socio Legal Pengaturan Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. *Perspektif Hukum*, 18(01): 96.
- Asnath Natar. (2020). “Disrupsi Seksualitas Feminis: Meninjau Pelecahan dan Kekerasan Perempuan Pada Praktik Adat Sifon Masyarakat Suku Atoin Meto” *Jurnal Musawa*, Vol. 19 (1), hlm. 57-69.
- Dedy Djamaluddin. (2018). “Media Baru dan Birokrasi Model Demokrasi Deliberatif” *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi*, Vol. 02 (01), hlm. 236.



- Faedlulloh, Dodi, dkk. (2017). Menggagas Ruang Publik Berbasis Demokrasi Deliberatif: Studi Dinamika Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Di Jakarta Utara. *Jurnal Spirit Publik*, 02(02): 43-60.
- Fautre, Willy. (2020). Coercive Change of Religion In South Korea: The Case Of The Shincheonji Church. *The Journal of CESNUR*, 04(03): 44.
- Gusman, Hanif. (2020). *Penarikan RUU PKS & Meroketnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan*, diakses pada tirto.id 9 Oktober 2020 Pukul 20.38
- Haliim, Wimmy. (2016). Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 42(01): 20-24.
- Hidayah, Yayuk, dkk. (2020). Protes Sosial Digital Dan Perspektif Civic Community. *Jurnal Studi Komunikasi*, 04 (01): 231.
- Kusmanto, Heri. (2014). Partisipasi masyarakat dalam demokrasi politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 02 (01): 81.
- Malik, Dedy Djamaluddin. (2018). Media baru dan birokrasi model demokrasi deliberatif. *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi*, 02 (01): 236-237.
- Mulyadi, GP. (2017). Petisi online sebagai modal sosial (studi fenomenologi situs [www.change.org](http://www.change.org) pada tahun 2015). *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. 02 (02).
- Nurrahman, Agung. (2019). Menimbang Semangat Pancasila Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 02(02): 103-109.
- Purwoko, Bayu. (2020). Potensi Ancaman Situs Petisi Daring Sebagai Media Demokrasi Digital Terhadap Kebijakan Publik Di Indonesia. *Jurnal Cendekia Waskita*. 04 (02).
- Selian, Della Luysky & Cairin Melina. (2018). Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 02(02): 195.
- Sunhye Kim, Na Young, & Yurim Lee. (2019). "The Role of Reproductive Justice Movements in Challenging South Korea's Abortion Ban" *Health and Human Rights Journal*, Vol. 21 (02), hlm. 102.

Y. Hidayat, Sapriya, C. Darmawan, & E. Malihah. (2020). “Protes Sosial Digital dan Perspektif Civic Community” *Jurnal Studi Komunikasi*, Vol. 04 (01), hlm. 231.

**Buku:**

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 6 (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 30.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 8, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 12.

**Artikel Online:**

Christoforus Ristiano. Kompas.com. (22 Februari 2019). KPPA Targetkan RUU PKS Disahkan Agustus 2019. Lihat dalam [KPPA Targetkan RUU PKS Disahkan Agustus 2019 \(kompas.com\)](#). Diakses pada 10 April 2020.

Hanif Gusman. tirto.id. (10 Juli 2020). Penarikan RUU PKS & Meroketnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan. Lihat dalam [Penarikan RUU PKS & Meroketnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan \(tirto.id\)](#). Diakses pada 9 April 2020.

**Karya Ilmiah Lainnya:**

Hatmi Prawita A. “Penggunaan Internet Sebagai Public Sphere dalam Demokrasi Deliberatif (Analisis Penggunaan Hastag Terkait Isu Politik Menjelang Pilpres 2019)” *Tesis* (2019), Fakultas Sosiologi Universitas Muhammadiyah, Malang.

Hasil Survei Digital 2019 oleh Hootsuite dan We Are Social Tahun 2019.